



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 30/PER/BSN/4/2009**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA**

**BIDANG PENILAIAN KESESUAIAN**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Standar Nasional Indonesia Bidang Penilaian Kesesuaian yang berkualitas perlu diwujudkan; keteraturan dan kesesuaian dengan standar atau pedoman internasional bidang Penilaian Kesesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia bidang Penilaian Kesesuaian
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 37/KEP/BSN/4/2007 tentang Komisi Manajemen Teknis Penilaian Kesesuaian;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 109/KEP/BSN/12/2007 tentang Penetapan PSN Nomor 01:2007 Pengembangan SNI;

**MEMUTUSKAN:...**



## BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG PENILAIAN KESESUAIAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Pengembangan Standar Nasional Indonesia Bidang Penilaian Kesesuaian adalah mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Bidang Penilaian Kesesuaian;

#### Pasal 2

Ruang lingkup Pengembangan SNI dan PSN bidang Penilaian Kesesuaian dalam peraturan ini, meliputi :

- a. standar dan pedoman yang digunakan sebagai persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK);
- b. standar dan pedoman metode pengujian, pengukuran atau inspeksi umum yang berdiri sendiri;
- c. standar dan pedoman yang akan digunakan oleh LPK dan bersifat *generic* (untuk berbagai tipe organisasi) atau diterapkan oleh organisasi secara umum;
- d. standar dan pedoman internasional maupun regional yang diadopsi secara identik dan digunakan oleh LPK;
- e. standar dan pedoman internasional maupun regional yang diadopsi tidak secara identik namun akan digunakan oleh LPK.

#### Pasal 3

- (1) Pengembangan SNI dan PSN bidang Penilaian Kesesuaian dilakukan oleh Panitia Teknis Penilaian Kesesuaian yang dikoordinasikan oleh Komisi Manajemen Teknis Penilaian Kesesuaian (MTPK);

(2)...



## BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- (2) Pengembangan SNI dan PSN bidang Penilaian Kesesuaian dikelola oleh Sekretariat Panitia Teknis Penilaian Kesesuaian (PT PK) ;

### Pasal 4

- (1) Penetapan metode pengujian baru sebagai SNI yang berdiri sendiri atau merupakan bagian suatu SNI harus mengacu pada standar internasional atau standar lain yang biasa digunakan;
- (2) Dalam hal penetapan metode pengujian tidak mengadopsi standar internasional atau mengacu standar lain yang biasa digunakan harus dilakukan validasi secara teknis ilmiah.

### Pasal 5

- (1) Perumusan SNI yang merupakan hasil adopsi identik dari standar atau pedoman internasional atau dikembangkan sendiri (*indigenous*) dilakukan oleh Panitia Teknis Penilaian Kesesuaian;
- (2) Perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti PSN 01:2007 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia kecuali ketentuan mengenai tahapan jajak pendapat dan pemungutan suara tidak dilakukan untuk adopsi identik.

### Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan ini ditetapkan oleh Ketua MTPK.

### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 17/KEP/BSN/1/2008 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia Bidang Penilaian Kesesuaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 4 -  
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI